

ANALISIS STRATEGI MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA UPK SYARIAH TUJUH SARUMPUN AMPEK ANGKEK DENGAN PERSEPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Akmalul Huda¹, Yenty Astarie Dewi²

akmalul13huda@gmail.com¹, yentiastariedewi@gmail.com²

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

ABSTRACT

This study is motivated by the fact that non-performing loans pose a significant challenge for Islamic microfinance institutions, as they threaten operational sustainability and capital stability. This study aims to analyze strategies in problematic financing at the Tujuh Sarumpun Ampek Angkek Sharia Activity Management Unit (UPK) from the perspective of maqashid sharia so that the steps taken by the Tujuh Sarumpun Ampek Angkek Sharia Activity Management Unit (UPK) are in accordance with the perspective of maqashid sharia. This study uses a qualitative approach with descriptive techniques. Data collection was conducted through observation, in-depth interviews with the head of the Syariah Tujuh Sarumpun Ampek Angkek UPK, the treasurer, the secretary, a review of the financial documents of the Syariah Tujuh Sarumpun Ampek Angkek UPK, and customers of the Syariah Tujuh Sarumpun Ampek Angkek UPK. Data analysis techniques were carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that the steps taken to manage non-performing loans include a persuasive approach to members, loan restructuring, rescheduling of installments, and providing business assistance to members facing challenges. These techniques are in line with the principles of maqashid syariah, particularly in preserving wealth (hifz al-mal), protecting life (hifz al-nafs), and promoting the interests of members. The implementation of family and justice strategies in dealing with financial problems also increases the sustainability of the institution and the trust of its members. Therefore, strategies for dealing with problematic financing based on maqashid syariah can be an effective solution to maintain the stability and sustainability of UPK Syariah Tujuh Sarumpun Ampek Angkek.

Keywords: *Problematic Financing, Strategies, Maqashid Sharia.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pembiayaan bermasalah merupakan tantangan signifikan bagi lembaga mikrofinansial syariah, karena mengancam keberlanjutan operasional dan stabilitas modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dalam pembiayaan bermasalah pada upk syariah tujuh sarumpun ampek angkek dengan persepektif maqashid syariah agar langkah-langkah yang diambil oleh Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Syariah Tujuh Sarumpun Ampek Angkek sesuai perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan ketua UPK Syariah Tujuh Sarumpun Ampek Angkek, Bendahara, Sekretaris, tinjauan dokumen keuangan UPK Syariah Tujuh Sarumpun Ampek Angkek, serta nasabah dari UPK Syariah Tujuh Sarumpun Ampek Angkek. Teknik analisis data yang dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diterapkan untuk mengelola pembiayaan bermasalah meliputi pendekatan persuasif terhadap anggota, restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang angsuran, dan pemberian bantuan usaha kepada anggota yang menghadapi tantangan. Teknik-teknik ini sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga kekayaan (hifz al-mal), melindungi kehidupan (hifz al-nafs), dan mempromosikan kepentingan anggota. Implementasi strategi keluarga dan keadilan dalam menangani masalah keuangan juga meningkatkan kelangsungan lembaga dan kepercayaan anggotanya. Oleh karena itu, strategi untuk menangani pembiayaan bermasalah yang didasarkan pada maqashid syariah dapat menjadi solusi efektif untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan UPK Syariah Tujuh Sarumpun

Ampek Angkek.

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, Strategi, Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN

Ada banyak pembicaraan tentang potensi ekonomi di Kabupaten Agam dan daerah lain di Provinsi Sumatera Barat. Pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan contoh utama dari potensi ini karena mereka menjadi tulang punggung ekonomi regional. Meskipun pelaku UMKM memiliki potensi yang besar, mereka seringkali kesulitan mendapatkan dana yang dibutuhkan dari bank konvensional. Hambatan tersebut muncul karena minimnya jaminan aset maupun dokumen legal formal yang menjadi persyaratan utama dalam sistem perbankan konvensional. Sebagai jawaban atas permasalahan tersebut, lahirlah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Tujuh Sarumpun di Kecamatan Ampek Angkek. UPK yakni lembaga keuangan mikro berbasis prinsip-prinsip syariah yang hadir untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih inklusif, khususnya melalui program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP).

UPK Tujuh Sarumpun Ampek Angkek merupakan lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dana berbasis syariah. Program ini menerapkan sistem bagi hasil yang adil tanpa menggunakan bunga sebagaimana sistem konvensional. Skema pembiayaan dilakukan melalui kelompok di tingkat nagari yang masing-masing dipimpin 1 ketua kelompok. Ketua inilah yang bertugas mengajukan proposal pinjaman kepada pihak UPK, sehingga proses distribusi dana menjadi lebih terorganisir dan dapat menjangkau kelompok perempuan pelaku usaha mikro. Kehadiran UPK Syariah di daerah pedesaan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja baru, serta penguatan kemandirian finansial keluarga. Penelitian lain juga dilakukan oleh Anisa Putri dan Septria Susanti juga menegaskan bawasannya tentang strategi UPK Syariah dalam pemberdayaan ekonomi Masyarakat.

Meski demikian, dalam praktiknya UPK Syariah Tujuh Sarumpun masih menghadapi tantangan serius. Permintaan pembiayaan yang tinggi tidak sebanding dengan modal yang tersedia. Data keuangan menunjukkan bahwa pada periode 2008–2014, UPK mampu menghimpun dana bergulir mencapai Rp1,28 miliar, dan pada 2019 bahkan berhasil menyalurkan dana Rp2,82 miliar kepada lebih dari 40 kelompok penerima manfaat. Namun, pada tahun 2020 menurun drastis Rp585,94 juta dengan 13 kelompok penerima. Kondisi tersebut diperburuk oleh rendahnya tingkat pengembalian dana, keterbatasan sumber modal eksternal, serta dampak pandemi COVID-19 yang melemahkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UPK Tujuh Sarumpun Ampek Angkek adalah Keterbatasan modal yang dimiliki oleh UPK Syariah Tujuh Sarumpun yang tidak terlepas dari tingginya jumlah peminjam yang mengakses pembiayaan. Semakin banyak masyarakat yang mengajukan pinjaman, semakin besar pula kebutuhan modal yang harus disediakan oleh lembaga. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua peminjam mampu mengembalikan pembiayaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penumpukan kewajiban yang tidak tertunaikan, sehingga ketersediaan modal untuk melayani peminjam baru menjadi semakin terbatas.

Tabel 1. Data Pembiayaan Bermasalah dan Jumlah Pembiayaan di UPK Syariah Tujuh Sarumpun Tahun 2021–2024

Tahun	Jumlah Kelompok SPP	Jumlah Kelompok SPP Yang Bermasalah	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan Bermasalah	Persentase
2021	45	13	855.793.100	53.577.166	6,26 %
2022	41	18	932.050.160	76.180.250	8,17 %
2023	47	12	870.165.060	98.376.000	11,31 %
2024	54	12	818.025.560	95.062.500	11,62 %

Sumber : Dokumen Laporan keuangan UPK Syariah Tujuh Serumpun 4 tahun terakhir 2021-2024

Berdasarkan Tabel 1, bahwasannya jumlah pembiayaan bermasalah di UPK Syariah Tujuh Sarumpun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di 2021 terdapat 13 kelompok SPP bermasalah dengan total pembiayaan Rp53.577.616 atau sebesar 6,26% dari total pembiayaan. Tahun 2022 meningkat menjadi 41 kelompok dengan jumlah pembiayaan bermasalah sebesar Rp76.180.250 atau 8,17%. Sementara itu, pada tahun 2023 tercatat 42 kelompok dengan total Rp98.078.000 atau 11,31%, dan pada tahun 2024 jumlah tersebut kembali naik menjadi 54 kelompok dengan nilai Rp96.052.000 atau 11,62%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa tingkat risiko pembiayaan bermasalah di lembaga terus meningkat dan memerlukan strategi pengelolaan yang lebih efektif agar tidak mengganggu stabilitas Lembaga.

Selain itu, meningkatnya jumlah tunggakan nasabah juga berdampak pada arus kas lembaga. Dana yang seharusnya dapat diputar kembali untuk membantu anggota masyarakat lain justru terhambat karena adanya pembayaran yang tidak lancar. Situasi ini bukan hanya mengurangi kapasitas UPK Syariah Tujuh Sarumpun dalam menyalurkan modal, tetapi juga berpotensi mengganggu keberlangsungan lembaga secara keseluruhan.

Alur penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh UPK Syariah Tujuh Sarumpun Ampek Angkek. Proses dimulai dengan identifikasi dan analisis terhadap kelompok atau anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran, kemudian dilakukan klasifikasi tingkat masalah menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Selanjutnya, UPK menempuh pendekatan non-litigasi melalui penagihan persuasif, perundingan, dan negosiasi ulang (*rescheduling*) terhadap kelompok yang masih kooperatif. Bagi nasabah yang masih memiliki prospek usaha, diterapkan langkah *restructuring* dan *reconditioning*, yaitu penyesuaian jangka waktu dan syarat pembayaran agar kewajiban dapat disesuaikan dengan kemampuan. Sementara itu, bagi kelompok yang tidak kooperatif, UPK mengirimkan surat peringatan dan melibatkan wali jorong beserta tokoh masyarakat sebagai mediator. Setelah penyelesaian dicapai, hasilnya didokumentasikan sebagai bahan evaluasi lembaga. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa UPK Syariah Tujuh Sarumpun telah berupaya secara optimal dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan menerapkan strategi yang terencana dan berlandaskan prinsip syariah.

Selain itu, teori *rescheduling* dan *Restructuring* menjadi landasan penting dalam penelitian ini karena keduanya merupakan strategi utama dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah pada LKS. *Restructuring* pembiayaan yakni Solusi yang diterapkan oleh lembaga keuangan untuk membantu peminjam yang mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman mereka. Sedangkan *Rescheduling* yakni penjadwalan ulang pembayaran angsuran memperpanjang jangka waktu tanpa

mengubah pokok kewajiban, berdasarkan prinsip ta'awun untuk memberikan keringanan tanpa menambah beban.

Namun, meskipun berbagai strategi tersebut telah dijalankan secara maksimal, pembiayaan bermasalah masih tetap terjadi di lingkungan UPK Syariah Tujuh Sarumpun. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian yang bersifat sosial dan persuasif belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka pembiayaan macet. Faktor seperti rendahnya kedisiplinan anggota, keterbatasan modal bergulir, serta kondisi ekonomi masyarakat menjadi penyebab utama yang perlu dikaji lebih mendalam agar strategi penanganan ke depan dapat lebih optimal, efisien, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah menjadi hal yang sangat penting agar UPK Syariah Tujuh Sarumpun tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai penyedia akses permodalan bagi masyarakat kecil, khususnya pelaku usaha mikro dan kelompok perempuan. Situasi ini menuntut adanya strategi yang lebih terarah dan efektif agar lembaga tetap berperan dalam mendukung perekonomian masyarakat berbasis prinsip syariah. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti melakukan penelitian berjudul "Analisis Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Upk Syariah Tujuh Sarumpun Ampek Angkek Dengan Perspektif Maqashid Syariah".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana UPK Syariah Tujuh Sarumpun Ampek Angkek mengatasi masalah pembiayaan yang sulit, sehingga menggunakan strategi maqashid syariah dalam pengumpulan data. Penelitian mengenai kebijakan, prosedur, dan pertimbangan syariah para manajer dalam menangani masalah pembiayaan dapat diteliti secara mendalam menggunakan teknik kualitatif. Sumber informasi primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Wawancara dengan administrator dan pekerja yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan menyediakan data primer, sementara dokumen-dokumen relevan dari dalam koperasi menyediakan data sekunder. Wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara meringkas data, menyajikan temuan, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi restructuring dan rescheduling yang diterapkan UPK Syariah Tujuh Sarumpun Ampek Angkek dalam menghadapi keterbatasan modal usaha dengan persepektif Maqashid Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, strategi *restructuring* dan *rescheduling* yang diterapkan oleh UPK Syariah Tujuh Sarumpun Ampek Angkek merupakan respons atas keterbatasan modal usaha yang dimiliki lembaga. Dalam kondisi modal yang terbatas, UPK tidak memungkinkan untuk melakukan penghapusan pembiayaan atau penambahan dana segar, sehingga penyesuaian jadwal pembayaran dan penataan kembali struktur pembiayaan menjadi alternatif yang paling realistis. Melalui *rescheduling*, UPK memberikan kelonggaran waktu pembayaran tanpa menambah beban pokok kewajiban anggota, sedangkan *restructuring* dilakukan terhadap kelompok yang mengalami kesulitan berkepanjangan dengan menata kembali skema pembiayaan secara kolektif.

Ditinjau dari perspektif maqashid syariah, strategi ini berkaitan langsung dengan upaya menjaga harta (hifzh al-mal), baik harta lembaga maupun harta anggota. UPK berusaha mencegah kerugian total akibat pembiayaan macet sekaligus menghindari

tekanan ekonomi berlebihan terhadap anggota. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara praktik di lapangan dengan konsep maqashid syariah yang juga ditemukan dalam penelitian terdahulu, yang menekankan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah harus berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan.

Hal ini sesuai dan selaras dengan yang dikatakan pada hadist dan ayat Q.S. Al-Baqarah 28 “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkecukupan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

peneliti menganalisis bawasannya strategi *restructuring dan rescheduling* yang diterapkan oleh UPK Syariah Tujuh Sarumpun Ampek Angkek merupakan bagian dari pengendalian risiko pembiayaan (*risk control/mitigation*) sebagaimana dijelaskan dalam teori manajemen risiko. Dalam teori manajemen risiko, setelah risiko diidentifikasi dan dianalisis, lembaga wajib mengambil langkah pengendalian agar dampak risiko tidak mengganggu keberlanjutan operasional lembaga.

Penerapan *rescheduling* dilakukan dengan penjadwalan ulang angsuran tanpa menambah pokok kewajiban, sedangkan *restructuring* dilakukan melalui penyesuaian struktur pembiayaan sesuai kemampuan anggota. Langkah ini menunjukkan bahwa UPK Syariah Tujuh Sarumpun Ampek Angkek tidak hanya berorientasi pada penyelamatan dana lembaga, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi anggota sebagai nasabah. Strategi *restructuring dan rescheduling* terbukti menjadi instrumen mitigasi risiko yang relevan dalam menghadapi keterbatasan modal usaha, meskipun belum sepenuhnya mampu menekan peningkatan pembiayaan bermasalah. Maka dari itu UPK Syariah Tujuh Sarumpun Ampek Angkek perlu memperkuat penerapan manajemen risiko sejak tahap awal pembiayaan, khususnya pada analisis kelayakan dan pemetaan risiko anggota, agar restrukturisasi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif yang selaras dengan prinsip Maqashid Syariah,

2. Langkah yang dilakukan UPK Syariah Tujuh Sarumpun Ampek Angkek dalam mengimplementasikan strategi restructuring dan rescheduling

Dalam implementasinya, UPK Syariah Tujuh Sarumpun Ampek Angkek menerapkan langkah-langkah yang bersifat bertahap dan partisipatif. Proses diawali dengan identifikasi kelompok yang mengalami keterlambatan pembayaran, kemudian dilanjutkan dengan pendekatan persuasif melalui musyawarah untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila kesulitan yang dialami anggota bersifat sementara, UPK menerapkan *rescheduling* dengan menyesuaikan jadwal dan jangka waktu angsuran. Namun, apabila kesulitan berlangsung dalam jangka panjang, maka dilakukan *restructuring* dengan penataan ulang skema pembiayaan secara kolektif.

Dalam perspektif maqashid syariah, tahapan implementasi ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan lembaga dan anggota. Musyawarah yang dilakukan UPK tidak hanya bertujuan menyelamatkan dana, tetapi juga menjaga keberlangsungan usaha anggota (*ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, langkah implementasi yang diterapkan UPK tidak semata bersifat teknis, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai syariah.

Peneliti menganalisis bawasannya Langkah ini sesuai dengan teori manajemen risiko yang menekankan bahwa risiko pembiayaan harus dikelola secara sistematis dan berkelanjutan. Pendekatan persuasif dan musyawarah yang dilakukan UPK Syariah Tujuh Sarumpun Ampek Angkek juga sejalan dengan prinsip syariah, sehingga proses penyelamatan pembiayaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sosial dan moral, namun efektivitasnya masih terbatas karena belum didukung oleh sistem

monitoring usaha anggota yang optimal. Maka dari itu UPK harus bisa menambahkan monitoring berbasis pendampingan usaha, bukan hanya pengawasan pembayaran, agar kemampuan bayar anggota benar-benar pulih setelah dilakukan restrukturisasi.

3. Tantangan UPK Syariah Tujuh Sarumpun Ampek Angkek dalam menerapkan strategi restructuring, dan rescheduling pembiayaan

Tantangan tetap ada bagi UPK Syariah Tujuh Sarumpun Ampek Angkek meskipun telah dilakukan upaya reorganisasi dan penjadwalan ulang. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan dapat memperlambat perputaran dana bergulir, yang menjadi kendala utama akibat tingginya persyaratan operasional dan keterbatasan sumber daya. Masalah potensial lain dalam pembiayaan kelompok adalah tingkat tanggung jawab anggota yang bervariasi, yang berarti kurangnya dedikasi dari beberapa anggota dapat mengurangi kemampuan organisasi untuk melaksanakan strategi yang telah disepakati

Kesulitan-kesulitan ini menyoroti kebutuhan akan strategi yang memprioritaskan kesejahteraan sosial dan keadilan dari sudut pandang maqashid syariah. Untuk menjaga stabilitas keuangan komunitas dan ketersediaan dana tunai, UPK harus terus menekankan pada mediasi dan taktik persuasif. Oleh karena itu, rencana restrukturisasi dan penjadwalan ulang masih diperlukan dan sesuai dengan prinsip syariah, meskipun menghadapi berbagai hambatan.

Peneliti menganalisis bawasannya tantangan utama yang dihadapi UPK Syariah Tujuh Sarumpun dalam menerapkan strategi restructuring dan rescheduling antara lain: keterbatasan modal bergulir, rendahnya kedisiplinan sebagian anggota, serta kondisi ekonomi eksternal yang tidak stabil. Dalam teori manajemen risiko, kondisi ini menunjukkan adanya *residual risk*, yaitu risiko yang tetap ada meskipun langkah pengendalian telah dilakukan.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan monitoring secara intensif menyebabkan restrukturisasi tidak selalu diikuti dengan perbaikan perilaku pembayaran anggota. Hal ini berdampak pada meningkatnya pembiayaan bermasalah dari tahun ke tahun, sebagaimana ditunjukkan dalam data 2021–2024. Dari sudut pandang Maqashid Syariah, tantangan ini berpotensi mengganggu tujuan hifzh al-mal, karena dana yang seharusnya berputar untuk kepentingan masyarakat justru tertahan pada kelompok bermasalah. Maka dari itu UPK perlu mengombinasikan strategi manajemen risiko dengan penguatan sanksi sosial berbasis komunitas, peningkatan literasi keuangan syariah anggota, serta diversifikasi sumber permodalan agar risiko keterbatasan modal tidak sepenuhnya bergantung pada dana bergulir internal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dalam strategi restructuring dan rescheduling yang diterapkan oleh UPK Syariah Tujuh Sarumpun Ampek Angkek merupakan bentuk pengendalian risiko pembiayaan (*risk control/mitigation*) yang paling realistis dalam kondisi keterbatasan modal usaha. Strategi ini dipilih karena UPK tidak memiliki keleluasaan untuk melakukan penghapusan pembiayaan maupun penambahan dana segar, sehingga penyelamatan pembiayaan melalui penyesuaian jadwal dan struktur pembiayaan menjadi alternatif utama. Dari perspektif maqashid syariah, penerapan strategi tersebut telah mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan bersama, khususnya menjaga harta (*hifzh al-māl*) serta keberlangsungan usaha anggota, serta menghindari praktik yang memberatkan atau tidak adil.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil UPK tidak hanya berorientasi

kepentingan kelembagaan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi anggota sebagai bagian dari prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam Islam. Maka UPK Syariah Tujuh Sarumpun Ampek Angkek perlu memperkuat penerapan manajemen risiko secara komprehensif dan preventif, tidak hanya pada tahap penanganan pembiayaan bermasalah, tetapi sejak tahap awal analisis pembiayaan. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas analisis kelayakan anggota, monitoring berbasis pendampingan usaha, penguatan sanksi sosial berbasis komunitas, peningkatan literasi keuangan syariah anggota, serta diversifikasi sumber permodalan. Dengan demikian, strategi *restructuring* dan *rescheduling* tidak hanya bersifat reaktif, tetapi mampu menjadi instrumen manajemen risiko yang lebih efektif dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadiono, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Jember: IAIN Jember Press, 2021)
- Anisa Putri, Septria Susanti, 'Strategi Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Syariah Tujuh Sarumpun Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam', *Journal Of Economie*, 3 (2025), 64–78
- Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syariah Dan Teori Praktik (Jakarta: GEMA INSANI, 2019)
- Arthaloka, Gd, Perbankan Syariah, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (pkcs publishing), 2008), I
- Bawazir, Fuad, M. Aditya Ananda, and Lia Murlisa, 'Peran Unit Pengelola Keuangan (UPK) Syari'ah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Gampong Di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan', *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1 (2024), 139–50 <<https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.78>>
- Harapan, Nurapia, Peneliitian Kualitatif (Medan: Wal ashri Publishing, 2020)
- Hermawan, Sigit, Manajemen Strategi Dan Resiko (Jawa Timur Cetakan: UMSIDA Press Anggota, 2020)
- Indonesia, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama, Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Rescheduling Pembiayaan (Jakarta: DSN-MUI, 2005)
- Indrianty Sudirman, Muhammad Ichwan Musa, Strategi Pemasaran (Jakarta: Penerbit Intelektual Karya Nusantara, 2023)
- Irawan, Feri, 'Dampak Perubahan Budaya Organisasi Dan Budaya Pemberdayaan Kepada Kinerja Karyawan Upk Syariah Tujuh Sarumpun', *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 4 (2024), 361–66
- Juniawati, Mutmainah, Zulaikah, and Putri Swastika, Manajemen Pendanaan Dan Jasa Perbankan Syariah (Metro: Pascasarjana IAIN Metro, 2020)
- Narsa, I Made, 'What Is Strategy?', *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 6 (2014), 25–38 <<https://doi.org/10.21831/jpai.v6i1.1788>>
- Nurnasrina, SE, M.Si, and M.Si P. Adiyes Putra, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Pekanbaru: Cahaya Pirdaus, 2018 <https://www.researchgate.net/profile/Popi-Putra/publication/348928953_Manajemen_Pembiayaan_Bank_Syariah/links/60178eeea6fdcc071ba91fe6/Manajemen-Pembiayaan-Bank-Syariah.pdf>
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin', *Jurnal Alhadharah*, 17 (2018), 81–95
- Rusby, Zulkifli, Manajemen Perbankan Syariah (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI Universitas Islam Riau, 2017)
- Sarwat, Ahmad, Maqashid Syariah (Jakarta: Rumah fiqh Publishin, 2019)
- Sugiyono, D., Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan (Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung, 2013)
- Sukardi, Ahmad zainur Rozikin, 'Strategi Pengembangan Usaha Untuk Meningkatkan Pendapatan Umkm Kijen Star Reog Ponorogo', *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 3 (2023), 18–36 <<https://doi.org/10.21154/joipad.v3i1.5206>>

Uci Rahmadani, Jon Kenedi, 'Strategi Peningkatan Kinerja Organisasi Menggunakan Experiential Marketing Pada Unit Pengelola Kegiatan Syariah Tujuh Sarumpun Ampek Angkek, Kabupaten Agam Uci', *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 27 (2022), 58-66 <[https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8232.12\(10\).5595-03](https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8232.12(10).5595-03)>